

**PERAN NINEK MAMAK DALAM PENETAPAN JUMLAH MAHAR  
(Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo,  
Provinsi Jambi)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**NERISMA EKA PUTRI, S.H  
NIM. 22203011106**

**PEMBIMBING  
PROF. DR. SUSIKNAN AZHARI**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Agama Islam tidak menentukan kadar dan bentuk mahar yang mengikat dalam pernikahan, namun ketentuan jumlah mahar diserahkan sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan, dengan syarat hadirnya rasa ikhlas dan kepatutan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian awal pada praktik pemberian mahar dalam pernikahan masyarakat di desa Rambah kecamatan Tanah Tumbuh kabupaten Bungo provinsi Jambi. Pemberian mahar di desa Rambah sudah mutlak sesuai dengan ketentuan dari nenek mamak dalam desa Rambah, karena dalam desa tersebut, nenek mamak memiliki peran yang sangat penting. Sehingga terjadi perbedaan antara penetapan mahar yang terjadi pada zaman dahulu dengan sekarang. Untuk itu, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih dalam tentang perubahan peran nenek mamak dalam penetapan jumlah mahar yang dilakukan di desa Rambah kecamatan Tanah Tumbuh kabupaten Bungo provinsi Jambi. Beserta proses dalam terjadinya perubahan peran nenek mamak dalam penetapan mahar di desa Rambah.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan sosiologi-antropologi. Penelitian ini juga menggunakan teori 'urf dan konstruksi sosial untuk mengkaji tentang perubahan peran nenek mamak dalam penetapan mahar di desa tersebut. Sumber data dalam mengkaji penelitian yakni menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan langsung melakukan penelitian di lapangan, kemudian dikuatkan dengan mengkaji data berdasarkan bahan literatur seperti buku, jurnal, dokumen profil desa, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan peran nenek mamak dapat dilihat ketika keputusan nenek mamak mengganti uang dengan benda seperti emas. karena emas dipandang berharga, sakral, memiliki nilai yang dapat bertahan lama, lebih lanjut nenek mamak juga mengungkapkan bahwa mahar harus berbentuk cincin, hal ini di tujukan agar sebuah mahar dapat mengikat antara kedua belah pihak dalam sebuah pernikahan. Perubahan penetapan mahar yang ditetapkan oleh nenek mamak terjadi karena ingin menciptakan perdamaian agar terhindar dari kesenjangan dan kecemburuan sosial dalam masyarakat. penelitian ini menggunakan tiga model tahapan dialektika dari proses eksternalisasi, objektivasi hingga internalisasi. Berdasarkan ketiga dialektika tersebut, maka akan memunculkan fenomena sosial dalam sebuah konstruksi sosial yang dalam hal ini menjadi bentuk dari hasil sebuah kreasi dan interaksi subjektif, yang dalam hal ini tentang perubahan peran nenek mamak dalam penetapan mahar di desa Rambah. segi sifat 'urf praktik penetapan mahar di desa Rambah masuk dalam kategori 'urf 'amali. Karena mahar merupakan tradisi masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan dan muamalah, yang pelaksanaannya dijadikan sebagai kebiasaan di desa Rambah.

**Kata Kunci : Nenek Mamak, Penetapan Mahar, 'Urf dan Konstruksi Sosial**

## ABSTRACT

Islam doesn't specify a standard and form of marriage, but the number of marriages is given according to the agreement between men and women on the condition of the presence of sincerity and consistency. In connection with this, the author conducted early research on the practice of giving mahar in public marriages in the village of Rambah, land Tumbuh district of Bungo, Jambi province. In the village, the bestowal of mahar is absolutely in accordance with the prescriptions of the grandmother in the village of Rambah, because in that village, grandmothers have a important role. So there is a difference between the establishment of mahar that happened in the past and now. For that, researchers are interested to do a deeper research on the role of mammals in the determination of the number of mahar that is carried out in the village of Rambah prefecture of Tumbuh land district of Bungo, Jambi province. And an 'urf review the changing role of the grandmother in the tradition of determination, the find out the process of changing the role of grandmother in determining dowry.

The research uses a qualitative type with a sociological-antropological approach. The study also uses the theory of 'urf and social construction to study the changing role of mammals in the settlement of mahar in the village. The primary data is carried out by the researcher by conducting research directly in the fiels, then enhanced by studying data based on literature materials such as books, journals, village profile documents, and other materials related to the research object.

So in this study it can be concluded that because gold is considered precious, sacred, has a long-lasting value, furthermore grandmother also reveals that the mahar must be in the shape of a ring, this is intended so that a mahar can bind between the two parties in a marriage. The change pf the mahar setting established by grandmother happens because he wants to create peace in order to avoid the gap and social jealousy in society. This studi uses three dialectica phase models of eksternal processes, objectivation, and internalization. Based on tese three dialectics, then will emerge social phenomena ina social cntruction that in terms of becoming the form of the result of a creation and subjective interaction that in this case about the change in the role of grandmother in the establishment of mhar in the village of rembah in accordance with the traditions of the people, which are associated with the deeds amd affairs, which have become a custom in the ruined vllages.

**Kata Kunci : Grandmother, Mahar Settings, 'Urf and Contruction.**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nerisma Eka Putri, S. H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Nerisma Eka Putri, S.H.  
NIM : 22203011106  
Judul : "Peran Nenek Mamak Dalam Penetapan Jumlah Mahar (Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi)".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalau'alaikum. Wr.Wb.*

Yogyakarta, 13 Mei 2024  
Pembimbing

Prof. Dr. Susiknan Azhari  
NIP. 196806111994031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-517/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERAN NINEK MAMAK DALAM PENETAPAN JUMLAH MAHAR (DESA RAMBAH, KECAMATAN TANAH TUMBUH, KABUPATEN BUNGO, PROVINSI JAMBI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NERISMA EKA PUTRI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011106  
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**




Ketua Sidang/Penguji I  
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 666018a510c2




Penguji II  
Dr. Fathoerrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 665e02c2909



Penguji III  
Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 665e70291714f



Yogyakarta, 28 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 665eb3e219a1

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nerisma Eka Putri, S.H.  
NIM : 22203011106  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme, jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 April 2024  
Saya yang menyatakan,



NERISMA EKA PUTRI, S.H.  
NIM : 22203011106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Jadilah diri sendiri dan tetap Jadikan pencapaianmu sebagai emas yang harus selalu kamu syukuri”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya dedikasikan untuk orang istimewa yang sangat saya cintai

**Teruntuk Ayah dan Bunda  
(Sutrisno dan Wahyu Lestari)**

Yang dalam tiap detiknya tanpa henti dalam mendo'akanku, menjadi sosok penerang dalam hidupku, sebagai sosok pahlawan yang menginspirasi dan memotivasiku, menyemangati dan memberi dorongan untukku agar selalu kuat untuk menghadapi segala rintangan dalam menggapai apa yang aku inginkan.

Tiada kata yang mampu terucap selain kata terimakasih yang tak terhingga  
semoga ketulusan Ayah dan Ibu senantiasa diridai Allah Swt  
dan mendapatkan surga yang paling indah disisinya.

**Teruntuk Adikku dan Pamanku  
Muhammad Rizkil Kafa dan Muhammad Rokib Susanto  
untuk Kakek Suwaldi, Kakek Juni, dan Kakek Siswo Raharjo  
Nenek Suprih, Nenek Suwarti, Nenek Romlah, Nenek Suprapti  
dan segenap keluarga besarku**

Yang sangat setia mendo'akanku, memberikan semangat untukku untuk menggapai segala cita-citaku, terimakasih yang tak terhingga atas rangkaian do'a dan nasihat yang selalu terucap untukku

Semoga kesehatan selalu terlimpah dan tetap dalam lindungan Allah Swt.

**Teruntuk Sahabat-sahabatku dan Teman seperjuanganku**

Kalianlah penyemangatku, sahabat suka maupun dukaku dalam menimba ilmu di bangku perkuliahan ini, sahabat yang kebersamaiku kala bahagia, dan tak meninggalkanku kala terluka, sungguh rangkaian syukur selalu kupanjatkan karena bisa bertemu dan bersahabat dengan kalian.

Semoga kebahagiaan selalu bersama kalian dan do'aku semoga persahabatan kita tetap menjadi sahabat hingga ke surga Allah Swt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987

Rujukan transliterasi Arab Latin dalam penulisan ini adalah transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin :

**Tabel 1. Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

**Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

**Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*

## C. حَوْلَ *haul Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Tabel Transliterasi *Maddah*

**Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
...ى	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

#### D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta'* marbutah ada dua, yaitu :

1. *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      *raudah al-atfāl/rauḍatul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ      *ṭalhah*

#### E. *Syaddah* (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- نَزَّلَ      *nazzala*
- الْبِرُّ      *al-birr*

#### F. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “i” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-raḥmānir raḥīm/Ar-raḥmān ar-raḥīm*


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      *Allaāhu gafūrun raḥīm*
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ  
وَالْمُرْسَلِينَ الْأَنْبِيَاءِ أَشْرَفِ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهُ الْحَمْدُ  
بَعْدُ أَمَّا أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ إِلَيْهِ وَعَلَى

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang memberikan nikmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Peran Nenek Mamak Dalam Penetapan Jumlah Mahar (Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi)”**, dengan lancar. Selanjutnya shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang selalu setia di jalan-nya.

Terimakasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mensupport peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu peneliti ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus , S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag., selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S. H., M. Hum, selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik dan nasihat kepada peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari, selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dan nasihat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Segenap Dosen dan staf karyawan Tata Usaha Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada Ayah Sutrisno dan Bunda Wahyu Lestari. Beliau yang tidak pernah henti dalam mendo'akan dan memotivasi peneliti dalam menjalani kehidupan salah satunya pada proses penyelesaian tugas akhir ini, serta kepada Adikku Muhammad Rizkil Kafa, yang telah memberi semangat dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2022 yang telah memberikan warna kehidupan selama peneliti menempuh perkuliahan dan berjuang bersama dari awal hingga akhir penyelesaian tesis ini.
10. Kepada Nenek Mamak desa Rambah, kecamatan Tanah Tumbuh, kabupaten Bungo, yang sangat berperan penting dalam penyelesaian tesis ini. Terimakasih telah menerima peneliti dengan ramah dan meluangkan waktu bagi peneliti dalam mengkaji objek di desa Rambah.
11. Kepada semua pihak yang tidak bias peneliti sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak peneliti ucapkan.

Peneliti menyampaikan permintaan maaf apabila dalam penulisan tesis ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Namun peneliti berharap tesis ini dapat memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan dan bermanfaat untuk semua orang. Kritik san saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan penelitian di masa yang akan datang.

**Yogyakarta, 13 April 2024**

NERISMA EKA PUTRI, S.H  
NIM : 22203011106

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritis.....	15
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	34
<b>BAB II       TINJAUAN UMUM MAHAR DAN PERAN NINEK MAMAK</b>	
A. Mahar Dalam Pernikahan .....	36
1. Definisi Mahar.....	36
2. Dasar Hukum Mahar .....	40

3. Syarat-Syarat Mahar .....	41
4. Fungsi Dan Macam-Macam Mahar .....	42
5. Tujuan Dan Hikmah Mahar .....	45
6. Kedudukan Mahar Dalam Pernikahan .....	46
7. Ukuran Dan Batasan Mahar .....	47
<b>B. Peran Nenek Mamak .....</b>	<b>51</b>
1. Definisi Nenek Mamak .....	51
2. Tugas Nenek Mamak .....	53
3. Peran Nenek Mamak .....	53
4. Kedudukan Nenek Mamak .....	54
5. Syarat-Syarat Menjadi Seorang Nenek Mamak .....	55

### **BAB III**

#### **PERAN NINEK MAMAK DALAM PENETAPAN MAHAR DI DESA RAMBAH KECAMATAN TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI**

<b>A. Gambaran Umum Desa Rambah .....</b>	<b>56</b>
1. Sejarah Desa Rambah .....	56
2. Letak Geografis Dan Demografis Desa Rambah .....	58
3. Kondisi Perekonomian Dan Pendidikan Di Desa Rambah .....	59
4. Hukum Adat, Adat Istiadat dan Adat Yang Diadatkan di Desa Rambah .....	62
<b>B. Peran Nenek Mamak Di Desa Rambah</b>	
1. Struktur Nenek Mamak Dalam Masyarakat Desa Rambah.	64
2. Peran Dan Wewenang Nenek Mamak Desa Rambah .....	65

<b>BAB IV</b>	<b>ADAT DAN KONSTRUKSI SOSIAL PERUBAHAN PERAN NINEK MAMAK DALAM PENETAPAN MAHAR DI DESA RAMBAH KECAMATAN TANAH TUMBUH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI</b>	
	A. Mengapa Terjadi Perubahan Peran Ninek Mamak Dalam Penetapan Mahar Di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.....	68
	B. Bagaimana Proses Terjadinya Prubahan Peran Ninek Mamak Dalam Penetapan Jumlah Mahar .....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran-saran.....	102
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
	<b>LAMPIRAN –LAMPIRAN</b>	
	<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>	
	<b>CURRICULUM VITAE</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

- KHI** : **Kompilasi Hukum Islam**
- KKN** : **Korupsi, Kolusi, Nepotisme**
- BPD** : **Badan Permusyawaratan Desa**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel. 1</b>	<b>: Transliterasi Konsonan</b>
<b>Tabel. 2</b>	<b>: Transliterasi Vokal Tunggal</b>
<b>Tabel. 3</b>	<b>: Transliterasi Vokal Rangkap</b>
<b>Tabel. 4</b>	<b>: Transliterasi Vokal Panjang</b>
<b>Tabel. 5</b>	<b>: Daftar Nama Rio/Kepala Desa Rambah</b>
<b>Tabel. 6</b>	<b>: Data Ninek Mamak</b>
<b>Tabel. 7</b>	<b>: Struktur Ninek Mamak Desa Rambah</b>
<b>Tabel. 8</b>	<b>: Terjemahan Teks-Teks Arab</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Wawancara bersama Bapak Supriyadi, selaku ninek dan mamak desa Rambah**
- Gambar 2 : Wawancara bersama Bapak Samsul Bahari, selaku tokoh agama serta imam Masjid Baiturrahim**
- Gambar 3 : Wawancara bersama Bapak Nasril M, selaku Ketua Lembaga Adat**
- Gambar 4 : Wawancara Bersama Bapak Razali, selaku Kepala Desa/Rio**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem nilai budaya dan tradisi memiliki fungsi sebagai pedoman tertinggi bagi pola tingkah laku manusia dalam masyarakat yang harus dijaga dan dilestarikan.<sup>1</sup> Adat istiadat masyarakat menjadi salah satu wujud ideal dari adanya suatu kebudayaan.<sup>2</sup> Definisi kebudayaan jika merujuk pada perspektif menurut Koentjaraningrat adalah segenap ide, maupun aksi manusia dalam kehidupan melalui proses belajar. Kebudayaan sendiri merupakan sesuatu yang bersifat kompleks dimana menyangkut kepercayaan, kesenian, hukum moral, adat, maupun kebiasaan manusia dalam masyarakat.<sup>3</sup> Selo dan Soelaiman menyatakan bahwa suatu kebudayaan diartikan sebagai suatu hasil, cipta dan rasa dalam sebuah kelompok masyarakat.

Adat istiadat dan budaya yang berkembang dan melekat dalam kehidupan masyarakat antar daerah memiliki ciri khas masing-masing dengan menyesuaikan lingkungannya.<sup>4</sup> Sehingga budaya pada suatu daerah sulit terganti dengan tradisi lain, karena tradisi menjadi bentuk kebudayaan lokal

---

<sup>1</sup>Ely Satiyasih Rosali, Revi Mainaki, "Nilai-Nilai Kebudayaan Di Kampung Adat Dukuh Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Hidup Sselaras Dengan Lingkungan," *Jurnal Geografi Gea*, Vol. 19:1 (April 2019), hlm. 68.

<sup>2</sup>Muh Abdul Hasan, dkk, "Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekandekanea Di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah," *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 2:1 (Juni 2022), hlm. 6.

<sup>3</sup>Ellya Rosana, "Dinamisasi Kebudayaan Dalam Realitas Sosial," *Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 12:1 (Juni 2017), hlm. 18.

<sup>4</sup>Sunariyadi Maskurin, Adella Afra Azzahra, Dhea Amanda W.P, "Kesenian Reog Di Desa Cemandi: Sejarah Makna Dan Upaya Penegmbangan Sebagai Edukatif Kultural Di Sidoarjo," *Pattingalloang: Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Penelitian Kesejahteraan*, Vol. 10:2 (Agustus 2023), hlm. 118.

yang dijadikan sebagai pembelajaran dan pengetahuan bagi suatu daerah.<sup>5</sup> Dalam menyikapi pernyataan ini, dapat kita ketahui bahwa suatu budaya dari daerah memiliki kebudayaan bervariasi sehingga tidak dapat bergeser dengan kebudayaan lain, karena kebudayaan dari suatu daerah telah sejalan dengan perkembangan zaman serta kondisi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Nilai suatu budaya tidak berbentuk secara sedikit, tetapi berlaku dinamis berdasarkan perubahan generasi, sebagaimana perubahan yang terjadi pada adat dalam tradisi pernikahan. Pernikahan menjadi suatu langkah yang diambil seseorang untuk dapat melepaskan dirinya dari lingkungan keluarga dengan tujuan membentuk keluarga baru agar meraih kebahagiaan hidup.<sup>7</sup>

Pernikahan menjadi salah satu dimensi kehidupan manusia, sehingga tidak mengherankan jika negara, agama hingga adat mengatur tentang pernikahan.<sup>8</sup> Pengaturan tentang pernikahan tidak memperlihatkan keseragaman, perbedaan bukan berlaku dalam kegamaan, melainkan perbedaan juga dapat terlihat dari satu adat dengan adat lain dalam suatu daerah. Bagi suatu daerah, melakukan rangkaian adat pernikahan menjadi sakral karena dijadikan sebagai bentuk peralihan kehidupan selanjutnya.

---

<sup>5</sup>Jamal Ghofir, Mohammad Abdul Jabbar, "Tradisi Sungkeman Sebagai Kearifan Lokal Dalam Membangun Budaya Islam," *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, Vol 2:2 (Desember 2022), hlm. 405.

<sup>6</sup>Ruslan Sudrajat, "Pewarisan Budaya Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat," *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 3:2 (September 2020), hlm. 299.

<sup>7</sup>Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 5:2 (Desember 2014), hlm. 1.

<sup>8</sup>Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 7:2 (Desember 2016), hlm. 413.

Pelaksanaan adat pernikahan menjadi rangkaian acara yang sering dilakukan pada suatu wilayah sehingga dapat membedakan dengan daerah lain.<sup>9</sup> Adat adalah sekumpulan dari kebiasaan berupa norma dan kesusilaan yang telah disepakati dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat.<sup>10</sup> Adat pernikahan merupakan sekumpulan dari berbagai norma, dan nilai kebudayaan yang menjadi peristiwa penting bagi setiap daerah.<sup>11</sup> Adat menjadi konsep yang dapat mempengaruhi berbagai aturan dalam pernikahan, baik hal yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan maupun sesudah melangsungkan pernikahan.<sup>12</sup>

Prosesi adat pernikahan dapat melestarikan suatu budaya. Pelestarian diartikan sebagai upaya untuk menjaga sebuah warisan budaya,<sup>13</sup> sebab pelestarian adat akan berimplikasi pada ketahanan budaya daerah dengan meningkatkan kesadaran pada identitas suatu daerah, hal ini dilakukan sebagai bentuk penetrasi dari budaya asing agar tetap terjaganya budaya dari suatu daerah.<sup>14</sup> sebagaimana yang terjadi pada desa Rambah.

---

<sup>9</sup>Supian, Selfi Mahat Putri, Fatonah, "Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi," *Jurnal Titian*, Vol. 1:2 (Desember 2017), hlm. 192.

<sup>10</sup>Nurul Hakim, "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, Vol. 3:2 (September 2017), hlm. 55.

<sup>11</sup>Suhardi, dkk, "Peristilahan Adat Pernikahan Pada Masyarakat Madura Di Wajok Hilir, Kabupaten Mompawah," *Jurnal Khatulistiwa*, Vol. 11:1 (Januari 2022), hlm. 2.

<sup>12</sup>Elsaninta Sembiring, Vanny Christina, "Kedudukan Hukum Dalam Perkawinan Adat Di Dalam Sstem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974," *Jolsic : Journal Of Law, Society, And Islamic Civilization*, Vol. 2:2 (Desember 2014), hlm. 72.

<sup>13</sup>Julia, dkk, "Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sebagai Pelestarian Budaya Lokal Di Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 9:2 (Februari 2022), hlm. 2.

<sup>14</sup>Yaya Mulya Mantri, "Peran Pemuda Dalam Pelestarian Seni Tradisional Benjang Guna Meningkatkan Ketahanan Budaya Daerah: Studi Di Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 20:3 (April, 2014), hlm. 136.

Desa Rambah memiliki nenek mamak dalam rangkaian adat pernikahan di desa tersebut. Nenek mamak merupakan gabungan tuo-tuo tenganoi yang terdapat dalam suatu kampung yang memberikan teladan positif kepada masyarakat.<sup>15</sup> Nenek mamak merupakan golongan dalam sebuah kelompok masyarakat yang menjadi penanggungjawab pada setiap keputusan, termasuk yang berkaitan dengan pernikahan.

Di desa Rambah memiliki seorang mamak yang mempunyai peran untuk dituakan atau biasanya disebut dalam desa sebagai nenek mamak. Kedudukan nenek mamak menjadi seorang pemimpin bagi suatu daerah.<sup>16</sup> Nenek mamak memiliki peran sebagai seorang pemimpin dalam persukuannya dan mengatur segala peraturan sehingga harus memiliki sifat yang jujur, adil, amanah dan pandai.<sup>17</sup> Hal ini sebagaimana slogan “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Seorang ditunjuk untuk sebagai nenek mamak harus dapat mengamalkan syarak agama.<sup>18</sup>

Nenek mamak mempunyai berbagai macam tanggung jawab yang berhubungan dengan kelangsungan hidup masyarakat. Nenek mamak merupakan gelar terhormat untuk seseorang yang dimintai petunjuk mengenai

---

<sup>15</sup>Mashuri dan Afriadi Putra, “Kepemimpinan Dan Peranan Tokoh Adat Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kapar Provinsi Riau,” *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, Vol. 1:2 (Desember 2021), hlm. 141.

<sup>16</sup> Meri Handayani dan Indah Sri Pinasti, “Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi (Studi Kasus Di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat),” *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 7:7 (Desember 2018), hlm. 4.

<sup>17</sup>Hertasmaldi, “Peran Ninik Mamak Dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7:2 (Desember 2022), hlm. 103.

<sup>18</sup>Felia Wati, “Tradisi Maisi Sasuduik Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam,” *As-Syar’i: Jurna Bimbingan & Konseing Keluarga*, Vol. 6:1 (Agustus 2023), hlm. 35.

pekerjaan, nenek mamak juga menjadi penentu pada keputusan yang bersifat hajat bagi suatu kelompok masyarakat, sehingga segala kegiatan masyarakat harus berdasarkan kesepakatan nenek mamak.<sup>19</sup> Berdasarkan adat, peran nenek mamak memiliki kedudukan hingga sekarang, seiring berkembangnya zaman praktik dalam peran nenek mamak sudah mulai berkurang dan mengalami perubahan,<sup>20</sup> sebagaimana perubahan yang terjadi dalam penentuan mahar pada desa Rambah. Oleh karena itu, sebuah adat akan tetap pada garis kebudayaannya, namun secara praktik menyesuaikan dengan masa pada generasi.<sup>21</sup>

Desa Rambah terdapat beberapa perubahan adat yang terjadi pada peran nenek mamak, perubahan ini karena beberapa faktor yaitu sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Perubahan adat tersebut merupakan proses dari peningkatan kemampuan dalam sistem sosial, baik langsung dan tidak langsung menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Peran nenek mamak di desa Rambah telah membawa perubahan, salah satunya yakni terjadi perubahan pada penetapan mahar. Perubahan tersebut dapat dilihat pada peran nenek mamak dalam penentuan jumlah mahar yang terjadi pada zaman dahulu hingga sekarang. Perubahan itu terjadi karena pada zaman dahulu mahar

---

<sup>19</sup>Marisa Anjela dan Razif, "Pergeseran Peran Nenek Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Adat Minangkabau Di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota)," *Jurnal Fisip*, Vol. 1:2 (Oktober 2014), hlm. 2.

<sup>20</sup>Marisa Anjela, "Pergeseran Peran Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Adat Minangkabau Di Kanagarian Simalanggang," *Jurnal Fisip*, Vol. 1:2 (Oktober 2014), hlm. 2.

<sup>21</sup>Hafizah, "Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pesaman," *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 16:1 (Agustus 2019), hlm. 32.

berupa emas yang kemudian berganti menjadi uang, dan pada akhirnya kembali lagi menjadi bentuk emas.

Mahar merupakan pemberian suami kepada istri berupa harta karena ikatan pernikahan.<sup>22</sup> Berdasarkan fikih Islam dan hukum pernikahan Indonesia tidak menjelaskan ketentuan mahar. Menurut Pasal 31 KHI menyebutkan penentuan jumlah mahar berdasarkan dasar kemudahan dan kesederhanaan sebagaimana ajaran dalam Islam.

Islam tidak menentukan bentuk maupun mahar dalam pernikahan, melainkan ketetapan jumlah mahar berdasarkan pada persetujuan mempelai dengan dasar rela dan kepatutan, bermanfaat dan halal. Sebagaimana pada zaman Rasulullah, bahwa mahar berupa cincin besi, sepasang sandal, mengucapkan syahadatain dan mengajarkan Al-Qur'an. Pemberian mahar ditetapkan persetujuan keduanya, dan disertai adanya keikhlasan diantara keduanya.<sup>23</sup>

Al-Qur'an dan Hadis secara spesifik tidak menjelaskan batasan dan mahar, maka para Imam Madzhab baik Imam Syafi'i, Hambali dan Imamiyah menyatakan tidak terdapat batasan terendah jumlah mahar. Imam Hanafi mengungkapkan mahar berjumlah 10 dirham, Imam Maliki menyatakan mahar terendah adalah 3 dirham, sehingga jika mahar kurang pada saat akad dan juga sudah melakukan pencampuran, maka suami harus membayar 3

---

<sup>22</sup>Hud Leo Perkasa Maki, Eka Nuraini, Endah Wahyu Ningsih, "Dudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:2 (Desember 2022), hlm. 138.

<sup>23</sup>Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif*, Vol. 13:1 (Juni 2020), hlm 47.

dirham.<sup>24</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian awal pada praktik pernikahan masyarakat di desa Rambah.

Pada kajian awal ditemukan bahwa mahar pada desa tersebut mengalami perubahan dalam segi bentuk dan jumlah. Menurut masyarakat penentuan jumlah mahar pada desa Rambah tergantung dengan keputusan nenek mamak dalam wilayah tersebut. Sehingga dalam hal ini, terdapat perbedaan pada penetapan mahar zaman dahulu dan sekarang.

Perbedaan dalam penentuan jumlah mahar dapat dilihat berdasarkan keputusan untuk mendapatkan kesetaraan yang ditetapkan oleh nenek mamak, hal ini dilatarbelakangi karena terdapat perbedaan dalam status strata sosial dan juga tingkat pendidikan, yang menjadikan masyarakat pada zaman dahulu menjadikan ukuran mahar sesuai dengan tingkat strata sosial dan pendidikan. Dapat diartikan bahwa bagi masyarakat yang memiliki status strata sosial dan pendidikan yang tinggi, maka jumlah mahar yang dikeluarkan juga tinggi. Namun hal ini menuai kesenjangan bagi kalangan masyarakat kelas bawah dan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

Kesenjangan ini dapat dilihat ketika mempelai wanita berada dalam strata sosial tinggi maupun pendidikan tinggi dipinang oleh seorang pria dari kalangan strata sosial atau pendidikan rendah, maka hal tersebut dapat memberatkan mempelai laki-laki. Begitu juga sebaliknya, ketika mempelai perempuan berada pada strata sosial dan pendidikan yang rendah

---

<sup>24</sup>Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama' Empat Madzhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer," *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 16:2 (Desember 2022), hlm. 108.

dipinang oleh mempelai pria yang berada pada garis strata sosial tinggi, maka perihal penetapan mahar akan tetap mengikuti garis dari wanita, dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah tersebut dapat diketahui bahwa perempuan dari keluarga yang kaya atau perempuan berpendidikan tinggi akan memperoleh mahar yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang hanya diam di rumah, sehingga jumlah mahar ditentukan berdasarkan status mempelai wanita.<sup>25</sup> Untuk itu peneliti berpandangan bahwa untuk mengurangi kesenjangan ini, maka diperlukan perubahan agar terciptanya keserasian di desa Rambah dalam mengantisipasi kecemburuan sosial.

Dalam mengantisipasi rasa kecemburuan sosial tersebut, maka ninek mamak desa Rambah sepakat untuk menentukan mahar dengan bentuk emas yang diberikan dalam pernikahan sebesar 0,5 mayam. Desa Rambah menilai bahwa konsep penentuan mahar yang ditentukan oleh ninek mamak menjadi mutlak emas dan tidak dapat digantikan oleh benda apapun. Ketentuan ini ditetapkan karena emas memiliki nilai yang berharga dibandingkan dengan uang, sedangkan penentuan jumlah emas ditentukan berdasarkan pada unsur kesetaraan dalam desa Rambah. Namun jika dalam penentuan mahar terdapat pasangan yang tidak melengkapi jumlah mahar yang ditentukan, maka ninek mamak telah sepakat untuk memberikan sanksi adat. Berdasarkan statement ini, peneliti tertarik mengkaji serta menganalisa tentang peran ninek mamak

---

<sup>25</sup>Siti Aminah, "Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah)," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, Vol. 11:2 (Desember 2017), hlm. 211.

dalam penetapan jumlah di desa Rambah kecamatan Tanah Tumbuh kabupaten Bungo provinsi Jambi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut beberapa rumusan masalah dalam latar belakang diatas, diantaranya :

1. Mengapa terjadi perubahan peran nenek mamak dalam penetapan mahar di desa Rambah kecamatan Tanah Tumbuh, kabupaten Bungo provinsi Jambi?
2. Bagaimana proses terjadinya perubahan peran nenek mamak dalam penetapan mahar di desa Rambah kecamatan Tanah Tumbuh, kabupaten Bungo provinsi Jambi?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam kajian ini diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor terjadinya perubahan peran nenek mamak dalam penetapan mahar di desa Rambah kecamatan Tanah Tumbuh, kabupaten Bungo provinsi Jambi.
- b. Untuk mengetahui proses terjadinya perubahan peran nenek mamak dalam penetapan jumlah mahar di desa Rambah kecamatan Tanah Tumbuh, kabupaten Bungo provinsi Jambi.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan kajian penelitian ini terdiri dari dua macam, diantaranya :

- a. Kegunaan teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemahaman mengenai peran ninek mamak dalam tradisi penetapan mahar di desa Rambah kecamatan Tanah Tumbuh kabupaten Bungo provinsi Jambi.
- b. Kegunaan praktis, diharapkan dapat memberi pamahaman tentang informasi dan cara pandang kepada masyarakat akan peran ninek mamak dalam tradisi penetapan mahar di desa Rambah kecamatan Tanah Tumbuh kabupaten Bungo provinsi Jambi.

#### **D. Telaah Pustaka**

Mahar merupakan sejumlah pemberian dari suami untuk istri pada waktu akad, sebagai lambang cinta dalam pernikahan. Mahar juga dapat didefinisikan sebagai hak perempuan untuk menghargai dirinya dalam Islam, dan sebagai bentuk keseriusan laki-laki kepada perempuan.<sup>26</sup> Mahar juga didefinisikan pemberian hadiah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berbentuk uang, jasa, maupun barang, untuk menghormati seorang wanita dan cara untuk calon suami mengekspresikan cintanya.

Pemberian mahar menunjukkan bahwa suami tidak hanya peduli secara emosional, melainkan juga bersedia untuk memberikan dukungan finansial dalam pernikahan. Karena sejatinya mahar merupakan proses seorang laki-laki dalam meminang wanita yang diinginkannya. Penelitian ini menitikberatkan pada penetapan jumlah mahar dalam pernikahan di desa Rambah. Berdasarkan

---

<sup>26</sup>Nazil Fahmi, "Tinjauan Pespektif Fikih Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2:1 (Juni 2021), hlm. 95.

kajian dahulu, peneliti menemukan topik tentang penetapan jumlah mahar dalam pernikahan.

Namun dalam penelitian terdahulu, peneliti menemukan keberagaman latarbelakang dalam metode penelitian untuk mengkaji penetapan jumlah mahar. Keberagaman penetapan jumlah mahar berdasarkan pada pendekatan hukum Islam, pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, dan pendekatan sosiologi-antropologi hukum. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai penetapan jumlah mahar dalam pendekatan hukum Islam, diantaranya penelitian Burhanuddin A Gani, dkk,<sup>27</sup> Suryani,<sup>28</sup> Nurul Azizah, dkk,<sup>29</sup> Muhammad Ridwan,<sup>30</sup> Ali Fauzi,<sup>31</sup> Mohammad Abi Muslim bin Hassan,<sup>32</sup> dan Mudrikah.<sup>33</sup> Selanjutnya penetapan jumlah mahar berdasarkan pendekatan sosiologi diantaranya penelitian Siti Suroh,<sup>34</sup> Husen,

---

<sup>27</sup>Burhanuddin dan Ainun Hayati, “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur,” *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:1 (Maret 2017).

<sup>28</sup>Suryani, “Perubahan Dan Tren Jumlah Mahar Dalam Tradisi Pernikahan Di Indonesia (Analisa Hadis Tentang Mahar),” *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 7:2 (April 2022).

<sup>29</sup>Nurul Azizah, dkk, “Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Of Islamic Family Law*, Vol. 1:1 (February 2023).

<sup>30</sup>Muhammad Ridwan, “Penetapan Mahar Bagi Perempuan (Studi Kasus Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal),” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22:1 (June 2022).

<sup>31</sup>Ali Fauzi, “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam”, (Thesis, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>32</sup>Mohammad Abi Muslim, “Penetapan Kadar Minimal Mahar Oleh Jabatan Agama Islam Peras (Analisis Menurut Teori ‘Urf)”, (Thesis, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

<sup>33</sup>Mudrikah, “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Di Lombok NTB (Studi Hukum Adat Dan Hukum Islam)”, (Thesis, Jakarta, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2017).

<sup>34</sup>Siti Suroh, “Pemberian Mahar Dan Uang Hantaran Pada Pernikahan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Perspektif Sosiologi Agama),” *Jurnal Manthiq*, Vol. 6 (Agustus 2021).

dkk,<sup>35</sup> Fariq Al Faruqie,<sup>36</sup> Ahmad Arif Masdar Hilmy,<sup>37</sup> Noryamin Aini,<sup>38</sup> Muhammad Syukron,<sup>39</sup> Nurfaati.<sup>40</sup>

Kemudian penetapan jumlah mahar berdasarkan pendekatan antropologi, diantaranya Munawwir Mansyur dan Sunira.<sup>41</sup> Selanjutnya penetapan jumlah mahar berdasarkan pendekatan sosio-antropologi hukum, diantaranya penelitian yang dilakukan Fitriyani, dkk.<sup>42</sup> La Onde Muhammad Fadhly Defanny, dkk.<sup>43</sup>

Untuk itu terdapat dua penelitian yang memiliki pendekatan sama dengan peneliti, diantaranya penelitian Fitriyani, dkk dan La Onde Muhammad Fadhly Defanny, dkk. Dalam penelitian Fitriyani menyebutkan bahwa terdapat perbedaan mengenai mahar, terutama yang berkaitan dengan besaran maupun

---

<sup>35</sup>Husen, dkk, “Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di Gampong Mamplam Aceh Utara,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 3:1 (June 2022).

<sup>36</sup>Fariq Al Faruqie, “Implikasi Tradisi Uang Jemputan Terhadap Pemberian Mahar Dalam Adat Perkawinan Di Kota Pariaman”, (Thesis, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

<sup>37</sup>Ahmad Arif Masdar Hilmy, “Fenomena Mahar (Studi Konstruksi Masyarakat Dalam Perkawinan Di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan”, (Thesis, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

<sup>38</sup>Noryamin Aini, “Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia,” *Jurnal Ahkam*, Vol. 14:1 (January 2014).

<sup>39</sup>Muhammad Syukron, “Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pemberian Mahar Di Lombok Tengah”, (Thesis, Lombok, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023).

<sup>40</sup>Nurfatati, “Praktik Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung”, (Thesis, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

<sup>41</sup>Munawwir Mansur dan Sunira, “Stratifikasi Sosial Terhadap Praktek Turaka (Mahar) Perkawinan Pada Masyarakat Button,” *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 9:2 (November 2022).

<sup>42</sup>Fitriyani, dkk, “Pendekatan Sosiologi Dan Antropologi Tentang Mahar,” *Jurnal Kaffah*, Vol. 1:1 (Desember 2022).

<sup>43</sup>La Onde Muhammad Fadhly Defanny, dkk, “Praktek Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Di Kecamatan Binongko Umbeda-Umbeda, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:1 (Juni 2021).

jumlahnya. Untuk itu dalam penelitiannya diperlukan pendekatan sosial bersama masyarakat untuk dapat memberikan batasan minimal dan maksimal dari mahar pernikahan. Mahar menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan karena mahar mengandung makna penting dalam perkawinan. Pemberian mahar ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan, sehingga tidak memberatkan pria. Berdasarkan pendekatan sosiologi dan antropologi, penelitian ini tidak terlepas dari makna dalam hubungan, baik itu interaksi yang dilakukan masyarakat maupun keluarga yang terjadi dengan saling membutuhkan.<sup>44</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan Fitriyani, dkk memiliki topik kajian yang sama dengan peneliti yakni mengenai pentingnya mahar dalam pernikahan yang dijadikan sebagai syarat ikatan pernikahan, pendekatan yang diambil pada penelitian terdahulu sama dengan peneliti yakni sosio-antropologi, namun dalam penelitian ini tidak ditentukan tentang batasan jumlah nominal mahar, karena dalam penelitian ini hanya mengkaji tentang kesederhanaan jumlah mahar.

Hal ini berbeda dengan peneliti yang menjelaskan secara eksplisit tentang jumlah mahar, serta hal yang melatarbelakangi lahirnya batasan jumlah mahar berdasarkan konsep mahar yang ditentukan oleh ninek mamak. Sehingga dalam penelitian ini, ditemukan bahwa batasan mahar menjadi mutlak emas dan tidak bisa digantikan oleh benda apapun. Ninek mamak juga telah

---

<sup>44</sup>La Onde Muhammad Fadhly Defanny, dkk, "Praktek Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Di Kecamatan Binongko Umbada-Umbada, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4:1 (Juni 2021), hlm. 27.

melakukan kesepakatan untuk menentukan jumlah mahar dalam pernikahan sebesar 0,5 mayam. Penetapan jumlah mahar dilakukan agar masyarakat di desa Rambah dapat mengalami kesetaraan dalam penentuan jumlah mahar, sehingga tidak menimbulkan rasa iri dan kecemburuan sosial pada tingkatan strata dalam masyarakat. Pembatasan jumlah mahar di desa Rambah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh La Onde Muhammad Fadhly Defanny, dkk, dapat diketahui bahwa praktik dan jumlah mahar dalam pernikahan desa tersebut ditentukan atas status perempuan pada masyarakat.<sup>45</sup> Penelitian tersebut berdasarkan jenis kualitatif deskriptif untuk dapat mengkaji praktik mahar pernikahan masyarakat kecamatan Binongko. Dengan kajian pendekatan antropologis dan sosiologis, sebagai sarana untuk mendekati dan menekankan pada struktur dan aspek dalam masyarakat desa tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan hasil bahwasannya jumlah praktik mahar berlanaskan status sosial dari perempuan dalam masyarakat. serta golongan masyarakat pendatang yang memiliki besaran sama dengan kategori maradika bawah.

Berdasarkan topik kajian yang dilakukan penelitian terdahulu dengan menggunakan metode sosiologi-antropologi memiliki perbedaan dengan peneliti, yakni penetapan jumlah mahar berdasarkan pada status golongan seorang perempuan, sedangkan peneliti menemukan bahwa batasan jumlah

---

<sup>45</sup>La Onde Muhammad Fadhly Defanny, dkk, "Praktek Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Di Kecamatan Binongko Umbada-Umbada, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara", hlm. 49.

mahar dalam pernikahan sendiri bukan ditentukan berdasarkan status sosial perempuan, karena dapat menuai kesenjangan bagi kalangan masyarakat kelas bawah dan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

Kesenjangan ini dapat dilihat ketika mempelai wanita berada dalam strata sosial tinggi maupun pendidikan tinggi dipinang oleh seorang pria dari kalangan strata sosial atau pendidikan rendah, maka hal tersebut dapat memberatkan mempelai laki-laki. Begitu juga sebaliknya, ketika mempelai perempuan berada pada strata sosial dan pendidikan yang rendah dipinang oleh mempelai pria yang berada pada garis strata sosial tinggi, maka perihal penetapan mahar akan tetap mengikuti garis dari wanita. Hal ini yang menjadikan masyarakat beranggapan bahwa tidak adil jika diterapkan di desa Rambah. Sehingga dalam penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa batasan jumlah mahar ditentukan dengan emas sebesar 0,5 mayam, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya rasa kecemburuan sosial maupun terjadinya kesenjangan dalam kehidupan sosial masyarakat.

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori 'Urf**

Teori 'urf menjadi salah satu dasar mempertimbangan pembentukan hukum Islam dan tradisi daerah.<sup>46</sup> Jika suatu daerah masyarakat secara hati maupun akal sehat menerima tradisi itu maka terciptalah 'urf.<sup>47</sup> 'Urf

---

<sup>46</sup>Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah*, Vol. 10:2 (Desember 2020), hlm. 17.

<sup>47</sup>Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalih Fiqh," *Jurnal Samarah*, Vol. 2:1 (Maret 2018), hlm. 182.

sebagai hasil dari suatu kebiasaan dan juga perilaku yang terjadi secara berulang. ‘Urf merupakan perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasa tenang menjalankan karena dalam hal ini sejalan berdasarkan logika dan diterima oleh masyarakat.

‘Urf dapat diartikan sebagai bentuk dari kebiasaan baik secara terus menerus, dan tidak berlawanan dengan ajaran Islam. Ahli bahasa Arab menyamakan kata adat dan ‘urf. Apabila keduanya dirangkaikan dalam satu kalimat, bukan berarti memiliki makna lain, sekalipun konotasi menggunakan “dan” yang dipakai untuk membedakan dua kata, karena keduanya memiliki makna sama, sehingga dalam hal ini konotasi kata ‘urf merupakan penguat dari adat.<sup>48</sup>

Perbedaan dari kata itu juga di lihat berdasarkan suatu makna, yakni adat memandang pada ranag terus menerus, segala perbuatan meliputi penilaian pada baik buruknya, sehingga adat bersifat netral. Sedangkan ‘urf memandang sebuah kualitas dalam perbuatan yang dikerjakan yakni diketahui, diterima masyarakat, sehingga perbuatan dalam kategori ‘urf shahih yaitu kegiatan yang berulang-ulang, selain itu ‘urf juga terbentuk dari rasa saling pengertian, sekalipun berlainan pada status stratifikasi sosial.

‘Urf merupakan tindakan maupun ucapan dimana jiwa merasa tenang mengerjakannya karena hal ini selaras berdasarkan logika manusia. ‘Urf

---

<sup>48</sup>Yuni Roslaili, “Kajian Urf Tentang Adat Ranub Kong Haba Dan Akibat Pembatalannya Di Aceh,” *Jurnal Samarah*, Vol. 3:2 (Desember 2019), hlm. 426.

dipandang menjadi perkara baik oleh sebuah masyarakat jika seruan dari ‘urf berdasarkan proses pertimbangan kebiasaan baik, dan memiliki kemaslahatan pada suatu daerah tertentu dan tidak bertentangan dengan syariat.<sup>49</sup>

Pada hakikatnya ‘urf tidak mempersulit, namun ‘urf dipandang membantu dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>50</sup> Untuk itu, maka jadilah ‘urf dianggap baik, yang bersifat umum maupun khusus. ‘Urf merupakan kebiasaan manusia dari setiap lapisan tempat tinggal daerah. Sedangkan ‘urf khusus merupakan adat yang hanya terjadi pada daerah tertentu.

Para ulama’ sepakat bahwa ‘urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum diantara sumber hukum lainnya, karena ‘urf mengandung maslahat dan unsur nilai yang hidup bersama dengan masyarakat, selama ‘urf tidak bertentangan dengan nash dan sunah bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Hadirnya syari’at bukan untuk melegitimasi berlakunya mafasid, segala kegiatan yang menuju kemasfsadatan harus dihilangkan tidak boleh dilegitimasi.

Suatu kebiasaan yang dikategorikan ‘urf jika memenuhi tiga syarat, yaitu kemantapan dalam jiwa yang sejalan dengan akal, diterima manusia dalam masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan asal sehat manusia.

---

<sup>49</sup>Sidanatul Janah, “Eksistensi ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam,” *Jurnal Al-Manar*, Vol. 1:1 (Mei 2023), hlm. 7.

<sup>50</sup>Muhammad Furqon dan Syahrizal, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Madzhab Syafi’i,” *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 1:2 (Desember 2022), hlm. 78.

Terdapat empat syarat agar 'urf dapat dijadikan sandaran hukum, diantaranya :

- a. 'Urf shahih, merupakan sebuah 'urf dengan tidak berlawanan terhadap syariat. Seperti bawaan dari laki-laki ada saat meminang seorang perempuan, maka hal itu dianggap hadiah bukan menjadi mahar. Selain itu mengundang orang-orang pada saat penyerahan mahar untuk menyaksikannya dan disediakan hidangan makanan bagi mereka, maka hal itu termasuk dalam kategori 'urf shahih.
- b. 'Urf dikenal pada kalangan masyarakat banyak dan sudah pernah di praktikkan oleh orang sebelumnya.
- c. 'Urf yang berlaku tetap pada sebelumnya dan berlaku hingga sampai ketika ingin dilaksanakan.
- d. Tidak ada ucapan maupun perbuatan yang memberi faedah kepada sebalik kandungan 'urf.<sup>51</sup>

'Urf yang dimaksud sumber hukum Islam bukan tradisi yang dilakukan oleh orang arab, namun dapat digunakan bagi semua tradisi pada daerah tertentu. Sehingga kebiasaan pada suatu tempat bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang tanpa mengikat daerah lain.<sup>52</sup> 'Urf juga berlaku pada desa Rambah, karena proses dalam penetapan mahar berasal dari keputusan ninek mamak yang pada akhirnya dijadikan sebagai adat pada daerah tersebut.

---

<sup>51</sup>M. Jafar, "Kepemilikan Mahar Dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Usul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf)," *Al-Manahij*, 2015, hlm. 66.

<sup>52</sup>M. Ja'far, "Kepemilikan Mahar Dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan Ushul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf)," *Al-Manahij*, Jil. 1:1 (June 2015), hlm. 66.

Penetapan mahar didasarkan pada kemaslahatan desa Rambah, agar masyarakat dapat mengalami kesetaraan dalam penentuan jumlah mahar, sehingga tidak menimbulkan rasa iri, kesenjangan hingga kecemburuan sosial pada tingkatan strata masyarakat desa Rambah.

## 2. Teori Konstruksi Sosial

Peneliti menggunakan teori yang relevan dengan konsep penetapan jumlah mahar pada desa Rambah, dengan begitu penelitian ini akan memiliki kesinambungan dengan tata ruang dalam kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial, yaitu proses sosial melalui interaksi dimana individu dapat menciptakan realitas yang dimiliki secara bersama dan subyektif.<sup>53</sup>

Konstruksi sosial adalah suatu hal yang didapat dari fikiran dan tindakan manusia. Teori ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengimplimentasikan penetapan jumlah mahar pada desa Rambah. Teori konstruksi sosial oleh Peter dan Thomas memuat tentang pengetahuan yang pada kenyataannya kehidupan di bangun secara sosial. Sehingga memahaminya menggunakan dua kunci diantaranya harus dimengerti dengan nyata dan ilmu pengetahuan.

Teori ini menyatakan bahwa manusia dalam masyarakat terdapat subjektivitas dan objektivitas di dalamnya.<sup>54</sup> Peter dan Thomas

---

<sup>53</sup>Ferry Adhi Dharma, "The Social Construction Of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality," *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7 (September 2018), hlm. 2.

<sup>54</sup>Berger dan Luckman, *The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (Garden City, 1966), hlm. 115.

menyatakan bahwa manusia mengonstruksi realitas sosial antara individu dengan masyarakat berdasarkan subjektif, namun hal ini dapat berubah menjadi objektif.<sup>55</sup>

Dalam kehidupan, tindakan yang berasal oleh pikiran maupun perbuatan dan dijaga secara nyata berdasarkan bentuk tindakan dan juga pikiran. Sehingga Peter dan Luckman mengungkapkan dasar pengetahuan sehari-hari adalah objektivasi, dan proses subjektif dan akal sehat secara intersubjektif di bentuk. Dalam proses pengobjektivannya menekan sebuah kesadaran.

Kesadaran manusia memang tidak disadari, karena kesadaran pada fenomena baik hal yang berhubungan dengan fisik maupun batin. Seperti manusia berdasarkan kesadaran dunia dalam kehidupannya. Sehingga dilihat bahwa analisis fenomenologis dapat menyikapi berbagai lapisan pengalaman dalam dunia. Oleh karena itu, berdasarkan terori ini peneliti memiliki persepsi sama dengan yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman. Metode fenomenologis berlandaskan pada pemikiran fenomenologi Husserl untuk memahami gejala, maupun fenomena berupa kesadaran dalam ranah masyarakat. Metode fenomenologi merupakan metode sistematis yang berdasar dalam proses pengalaman, sehingga berkaitan dengan pengalaman.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Berger dan Luckman, *The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (Garden City, 1966), hlm. 116.

<sup>56</sup>Abdul Mujib, "Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam," *Al-Tadzkiyyah*, Vol. 6 (November 2015), hlm. 22.

Secara metodologis, pengguna metode melakukan tiga tingkat dalam pembebasan diri, diantaranya pembebasan berdasarkan unsur subjektif, kebebasan kebelengguan hipotesis, dan kebebasan doktrin tradisional. Sehingga, kebenaran dan pengetahuan hanya diperoleh dari sebuah pengalaman. Berger dan Luckman memiliki dua objek pokok berkenaan dengan pengetahuan yaitu realitas subjektif maupun objektif.

Realitas subjektif merupakan pengetahuan individu, sehingga dikonstruksi melalui internalisasi, selain itu mengandung makna bahwa realitas yang dimiliki individu agar menyertakan diri pada proses eksternalisasi, atau langkah interaksi dengan yang lain berdasarkan pada struktur sosial. Untuk itu mulai dari eksternalisasi inilah individu melakukan secara kolektif dalam berkemampuan melakukan objektivasi dan konstruksi objektifitas yang baru.

Realitas objektif dimaknai dengan fakta sosial, atau memiliki definisi bahwa bentuk kompleks dari tingkah laku terpola yang dihayati individu dalam suatu fakta. Untuk itu, Berger dan Luckman mengungkapkan telah terjadi proses dialektika antar individu sehingga melahirkan kelompok, dan begitu juga kelompok melahirkan individu, melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.<sup>57</sup>

Proses konstruksi yang terjadi antara individu dan masyarakat dalam perumusan ini adalah mengandaikan bahwa suatu agama merupakan

---

<sup>57</sup>Berger dan Luckman, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (Garden City, 1966), hlm. 117.

bagian suatu budaya, sehingga masuk ke dalam kategori konstruksi manusia, yang memiliki arti bahwa dialektika antara agama dan masyarakat, bahwasannya agama adalah nilai objektif dan lahir dari luar manusia. Berger dan Luckman mengungkapkan bahwa proses dialektika antara individu dapat menciptakan masyarakat begitupun sebaliknya.<sup>58</sup>

Eksternalisasi pada skema Peter L. Berger diatas memberi arti makhluk sosial, manusia melaksanakan aktivitas fisik dan mental sebagai proses ekspresi dalam sebuah masyarakat, oleh karena itu dapat diartikan bahwa kebudayaan merupakan produk dari masyarakat, sehingga kebudayaan tidak hanya dijelaskan melainkan difahami makna di dalamnya.<sup>59</sup> Objektivasi merupakan bentuk pengobjektivan dari proses dengan menekankan kesadaran pada kehidupan sehingga manusia bersifat realistik. Internalisasi adalah proses penyerapan realitas sosial yang dipengaruhi oleh struktur dunia sosial dalam individu.

Tahap eksternalisasi dan objektivasi, mengharuskan seseorang berusaha mendirikan bangunan pada masyarakat, sedangkan internalisasi, seseorang membutuhkan pranata sosial dalam lingkup kegiatan sosial masyarakat. Topik kajian konstruksi yang dilakukan tidak terlepas pada pendekatan fenomenologi pada teori dramaturgi milik Erving Goffman,

---

<sup>58</sup>Berger dan Luckman, *The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (Garden City, 1966), hlm. 117.

<sup>59</sup>Ahmad Sugeng Riyadi, "Agama Dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 2:1 (March 2021), hlm. 17.

yaitu setiap individu pada kenyataannya melakukan konstruksi melalui penampilan diri.

Dalam teori konstruksi sosial terdapat tiga proses dialektis yang dijelaskan oleh Luckman dan Peter L. Berger, ketiga proses dialektis itu meliputi eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.<sup>60</sup> Proses dialektis tersebut tentunya berjalan sebagaimana masyarakat terus bergerak. Proses ini merupakan proses yang di dalamnya melibatkan masyarakat sebagai subjek. Masyarakat sebagai sebuah realitas subjektif merupakan sebuah institusional yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya yang telah tertanam, baik itu pengetahuan, kepercayaan, dan cara bertindak (tindakan), ketiga nilai-nilai ini sangat berpengaruh dalam proses dialektis masyarakat.

Pada proses eksternalisasi di mana masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan-pengetahuan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lokal dimana telah mengakar dan menjadi sebuah kearifan, pengetahuan ini kemudian menjadi sebuah panutan dasar yang menjadi sebuah standar pada masyarakat tersebut. Setelah itu masyarakat melakukan objektivikasi terhadap pengetahuan yang telah diketahuainya, di sini masyarakat mulai melakukan pemaknaan terhadap realitas yang ada sebagai bahan kepercayaan yang sesuai dengan pemaknaan yang tertanam dalam dirinya. Kepercayaan itu meliputi produk hasil pemaknaan terhadap realitas

---

<sup>60</sup>Berger dan Luckman, *The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (Garden City, 1966), hlm. 118.

eksternalnya yaitu proses sosialisasi di dalam diri yang menghasilkan alat untuk keberlangsungan hidupnya. Pada proses Internalisasi inilah masyarakat memahami atau menafsirkan langsung menjadi tindakan objektifnya sebagai suatu pengungkapan makna.

Fenomenologi adalah rumpun ilmu untuk mendeskripsikan tentang suatu yang tampak, sehingga fenomenologi menjadi pendekatan untuk menemukan makna dan hakikat dari sebuah kejadian.<sup>61</sup> Untuk itu, pada penelitian kali ini berarti realitas sosial adalah hasil konstruksi manusia sendiri, sehingga tema besarnya mengartikan sebuah penetapan dalam jumlah mahar yang dilakukan di desa Rambah diciptakan oleh manusia sendiri, dan akhirnya dijadikan adat sebagaimana dikemukakan oleh ninek mamak dalam penetapan jumlah mahar menjadi suatu produk kebudayaan dari masyarakat, yang dilakukan dengan penuh kesadaran serta telah menjadi tradisi dan bersifat nyata pada desa Rambah.

#### **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan proses untuk mencari jawaban mengenai suatu pertanyaan yang dilakukan berdasarkan prosedur yang disusun secara sistematis, sehingga bertujuan untuk menjawab suatu fenomena hingga dapat menarik suatu kesimpulan.<sup>62</sup> Metodologi penelitian adalah teknik untuk mendapatkan informasi dalam penelitian. Selain itu metode penelitian

---

<sup>61</sup>Gusmira Wita dan Irhas Fansuri Mursal, "Fenomenologi Dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna," *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 6:2 (Desember 2022), hlm. 325.

<sup>62</sup>Suwarto, dkk, *Metodologi Penelitian* (Universitas Jenderal Soedirman: Unseod Press, 2023), hlm. 3.

juga dapat didefinisikan sebagai cara memilih subjek dalam suatu permasalahan dan menentukan pada judul sebuah investigasi. Metodologi penelitian adalah teknik untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan dalam penelitian. Berikut metode penelitian yang peneliti lakukan, yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menjadi tradisi ilmiah dalam ilmu sosial dan budaya. Konsep dasar dalam penelitian ini adalah penelitian agar mendeskripsikan makna individu atau kelompok dalam kemanusiaan dan masalah sosial. Jenis penelitian ini merupakan proses untuk memahami sesuatu berdasarkan metode, sehingga dalam hal ini dilakukan untuk dapat menyelidiki sebuah fenomena dari sosial, dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang terjadi pada kehidupan masyarakat.<sup>63</sup>

Dalam penelitian lapangan terdapat sebuah istilah *verstehen* yaitu proses dalam melihat kenyataan melalui cara pandang subjek di dalam lapangan sehingga dalam hal ini observasi dapat dikerjakan. Namun analisisnya melibatkan peneliti sendiri menjadi seorang instrumen dalam proses penelitian.<sup>64</sup> Untuk itu penelitian ini melibatkan pertanyaan dan

---

<sup>63</sup>Umriati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 26.

<sup>64</sup>Lexy J Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 5.

prosedur, pengumpulan data, analisis data secara induktif. Sehingga kualitatif tidak dicapai dengan menggunakan prosedur statistik.<sup>65</sup>

Penelitian kualitatif sesungguhnya merupakan prosedur yang dapat memperoleh data berupa kata lisan maupun tulisan perilaku yang di amati. Sehingga, data berupa kalimat, kata atau gambar.<sup>66</sup> Adapun jenis ini digunakan untuk penelitian lapangan. Dengan demikian, penelitian studi lapangan menjadi semacam pertemuan dalam segi budaya, budaya dari peneliti sendiri, maupun budaya subjek dalam penelitian lain, atau budaya dari pembaca dalam hasil sebuah penelitian. Penelitian lapangan dalam hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan serta menggali secara terperinci tentang peran dari *nenek mamak* dalam penentuan mahar tradisi pernikahan di desa Rambah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah paradigma yang digunakan untuk menganalisa studi kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi-antropologi hukum. Pendekatan sosiologi merupakan ilmu untuk memahami kehidupan dalam masyarakat dan menyelidiki hubungan antar sesama manusia. Sosiologi juga dapat didefinisikan ilmu yang membatasi diri dengan persoalan penilaian.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hlm. 12.

<sup>66</sup>Dimas Angga Trisliatanto, *Metode Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah)* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), hlm. 15.

<sup>67</sup>Ida Zahara Adibah, "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam," *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1:1 (June 2017), hlm. 5.

Pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami masyarakat berdasarkan gejala sosial, struktur sosial, perubahan sosial dan jaringan interaksi manusia individu maupun sosial.<sup>68</sup> Pendekatan sosiologi tidak menetapkan kearah sesuatu seharusnya berkembang, sehingga pendekatan ini memberi petunjuk menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dalam kehidupan bersama yang berkaitan dengan proses sosial. mengingat pengetahuan perihal struktur saja belum cukup, untuk mendapatkan gambaran secara nyata mengenai kehidupan bersama dalam masyarakat. Sehingga pendekatan ini dapat menganalisa faktor pendorong terjadinya hubungan.

Pendekatan antropologi adalah studi untuk menyusun proses generalisasi pada manusia dan prilakunya dalam keanekaragaman manusia. Pendekatan antropologi juga dapat diartikan sebagai ilmu dari keingintahuan yang tidak terbatas umat manusia. Pendekatan antropologi ini mempelajari manusia pada umumnya, dengan memahami keanekaragaman kebudayaan yang dihasilkan.<sup>69</sup>

Pendekatan sosiologi-antropologi mengimplikasikan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mengenai realitas kehidupan dan praktik sosial di sebuah wilayah khususnya di desa

---

<sup>68</sup>Moh Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Al-Tanzim*, Vol. 2:1 (June 2018), hlm. 25.

<sup>69</sup>Dedi Mahyudi, "Pendekatan Antropologi Dan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, Vol. 9:2 (Desember 2023), hlm. 116.

tersebut.<sup>70</sup> Mahar dalam studi antropologi-sosiologi bukan tema kajian baru, mengingat pranata mahar melintas batas ruang dan waktu. Dengan pendekatan ini, peneliti lebih memusatkan pada ide atau gagasan berupa nilai atau norma pada budaya masyarakat dalam melaksanakan interaksi dan proses bermasyarakat, berdasarkan realitas kehidupan pada ranah agama dan budaya pada masyarakat desa Rambah yang berkaitan terhadap perilaku keagamaan dan bermasyarakat.

Pendekatan ini menitikfokuskan pada praktik-praktik sosial dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi-antropologi hukum sangat berkaitan dengan peran ninek mamak dalam penetapan jumlah mahar untuk dapat menemukan ide gagasan yang berkaitan dengan peristiwa penetapan jumlah mahar ini. Ide gagasan tersebut dapat membentuk pola tindakan manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, serta memahami tindakan interaksi dari realitas keagamaan dan budaya pada masyarakat desa Rambah.

### 3. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian adalah masa untuk melakukan penggalian data selama di lapangan. Waktu penelitian juga dapat didefinisikan sebagai tanggal, bulan, tahun dimana kegiatan tersebut dilakukan.<sup>71</sup> Sedangkan lokasi penelitian didefinisikan sebagai tempat penelitian itu dilakukan.

---

<sup>70</sup>Yodi Fitradi Potabuga, "Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Transformatif*, Vol. 4:1 (April 2020), hlm. 23.

<sup>71</sup>Arikunto, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 25.

Peneliti melakukan sebuah penelitian di desa Rambah. Alasan yang melatarbelakangi peneliti hendak melakukan objek penelitian pada daerah tersebut, karena peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana peran ninek mamak dalam penentuan jumlah mahar.

#### 4. Sumber Data

Data merupakan fakta yang dijadikan bahan menyusun informasi. Sumber data merupakan proses data dapat didapatkan. Sumber ini merujuk pada asal penelitian yang didaapat dan di kumpulkan untuk menjawab permasalahan, sehingga dibutuhkan satu atau lebih, sehingga sangat tergantung dengan kebutuhan menjawab permasalahan penelitian.<sup>72</sup>

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Berikut sumber data dalam penelitian ini, diantaranya :

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data langsung oleh peneliti dari lapangan tempat fenomena bersangkutan. Data primer merupakan data yang di kumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernnya, yaitu sumber pertama seperti hasil dari wawancara. Sumber informan berasal dari ninek mamak di desa Rambah. Alasan memilih informan dari ninek mamak di desa tersebut karena dalam topik kajian ini memiliki

---

<sup>72</sup>Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 76.

keterkaitan dengan berbagai proses yang terjadi dalam masyarakat, diantaranya peran ninek mamak dalam penentuan mahar di desa tersebut.<sup>73</sup>

Pada desa Rambah, konsep mahar yang ditentukan oleh ninek mamak menjadi mutlak emas sebesar 0,5 mayam dan tidak dapat diganti benda apapun. Hal ini dilakukan agar masyarakat di desa Rambah dapat mengalami kesetaraan dalam penentuan jumlah mahar, sehingga tidak menimbulkan rasa iri dan kecemburuan sosial pada tingkatan strata dalam masyarakat.

Peran ninek mamak dalam penentuan jumlah mahar menjadi hal yang sangat penting pada adat pernikahan, sehingga ketika persoalan mahar selesai maka dipastikan tahapan pernikahan akan berjalan lancar. Namun jika pasangan yang tidak melengkapi jumlah mahar, ninek mamak telah sepakat untuk memberikan sanksi adat berupa tidak ada pertolongan jika terdapat problematika rumah tangga, atau jika pasangan tersebut menggelar acara yang berhubungan dengan adat, maka ninek mamak tidak akan turut serta membantu acara tersebut, terkecuali jika pasangan tersebut sudah membayar mahar pernikahan yang telah dilakukan pada awalnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengolahan dari primer oleh pengumpul data primer yang lain. Data sekunder adalah pengolahan dari data primer

---

<sup>73</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 544.

dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, oleh pengumpul data primer yang lain. Sumber data ini didefinisikan sebagai sumber penelitian yang didapatkan melalui media perantara. Sehingga dapat diartikan bahwa data sekunder dimanfaatkan dalam mengarahkan peristiwa yang ditemukan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Data sekunder berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan tema peneliti yaitu mengenai peran ninek mamak dalam penentuan jumlah mahar di desa Rambah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama pada penelitian, meneliti untuk dapat memperoleh data.<sup>74</sup> Teknik ini merupakan pengumpulan data penelitian ilmiah. Teknik pengumpulan juga didefinisikan sebagai langkah strategis mengumpulkan bahan riset.<sup>75</sup> Sehingga penting melakukan teknik ini untuk membantu peneliti dalam menghimpun data yang berfungsi dalam merumuskan hasil dari sebuah penelitian. Untuk itu penting melakukan pengumpulan data untuk membantu peneliti dalam menghimpun data-data yang berfungsi dalam merumuskan hasil dari sebuah penelitian.

### a. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan menghimpun bahan yang dilaksanakan dengan tanya jawab dengan arah yang telah

---

<sup>74</sup>Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Karawang Barat: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo, 2019), hlm. 35.

<sup>75</sup>Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 76.

ditetapkan. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi struktur. Wawancara ini merupakan proses yang dilakukan dengan subjek diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak di batasi, akan tetapi subjek yang diteliti tidak boleh keluar dari alur yang telah ditentukan dalam kajian penelitian mengenai penetapan mahar di desa Rambah.

Jenis wawancara semi terstruktur, mula-mula peneliti menanyakan sejumlah wawancara kepada informan secara terstruktur, yang dimulai dengan menanyakan sejumlah pertanyaan bersifat umum lalu mengkrucutkan kepada informan dengan pertanyaan bersifat khusus, sehingga jenis wawancara semi struktur yang peneliti lakukan untuk mencari serta menggali data kepada informan. Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan dengan nenek mamak di desa Rambah, untuk mengetahui tentang penetapan jumlah mahar yang dilakukan oleh nenek mamak pada desa tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses penyediaan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencacatan dari berbagai informasi.<sup>76</sup> Teknik dokumentasi adalah pelengkap metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi peneliti berasal dari hasil dokumentasi berupa foto dan gambar, yang berkaitan dengan

---

<sup>76</sup>Ifit Novita Sari, dkk, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: Unisma Press, 2022), hlm.185.

penelitian yang dilakukan antara peneliti dengan nenek mamak di desa Rambah.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik ini adalah aktivitas menganalisis dalam meningkatkan pemahaman terus menerus hingga tuntas. Teknik ini menjadi sebuah prosedur untuk mencari dan menyusun data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>77</sup> Teknik analisis data pada penelitian dilakukan dengan melakukan pemilihan, pemusatan kemudian dilakukan transformasi melalui catatan tertulis yang ditemukan dalam penelitian.

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan focus masalah yang ingin di jawab. Kemudian dilakukan pengemasan sebagai sarana pengumpulan data agar mudah dipahami, melakukan penarikan kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun tahap yang akan dilakukan untuk menganalisis data ini yakni dengan mengidentifikasi rumusan masalah mengenai penetapan jumlah mahar di desa Rambah.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengkaji data dengan mengumpulkan beberapa teori yang berkaitan dengan objek kajian, kemudian menentukan informan yang dalam hal ini yakni nenek mamak di

---

<sup>77</sup>Srajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 49.

desa Rambah. Setelah itu menentukan daftar pertanyaan secara semi terstruktur dan kemudian melakukan wawancara dan dilanjutkan dengan dokumentasi. Selanjutnya melakukan analisis data berdasarkan hasil penelitian dan disimpulkan menjadi hasil penelitian.

#### **G. Sietematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah metode dalam menyelesaikan sebuah riset, maupun penelitian.<sup>78</sup> Sistemtaika peneulisan merupakan suatu langkah yang digunakan untuk dapat menyelesaikan sebuah penelitian. Sistematika penulisan dilakukan peneliti untuk dapat menyelesaikan kajian guna mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian, sehingga diperoleh deskripsi data yang jelas. Dalam upaya memberikan pedoman penelitian, maka disusun sistematika penulisan, diantaranya :

Bab I : Pendahuluan. Mengambarkan tentang latar belakang, masalah rumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : menggambarkan secara singkat tentang mahar dan peran ninek mamak.

Bab III : Dalam bab ini menggambarkan peran ninek mamak dalam penetapan mahar di desa Rambah kecamatan Tanah Tumbuh kabupaten Bungo provinsi Jambi.

---

<sup>78</sup>Ifit Novita Sari, dkk, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: Unisma Press, 2022), hlm.185.

Bab IV : Dalam bab ini membahas mengenai adat dan konstruksi sosial dalam penetapan mahar di desa Rambah kecamatan Tanah Tumbuh kabupaten Bungo provinsi Jambi.

Bab V : Penutup. Menggambarkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dikaji dan dilanjutkan dengan saran, yang berkaitan dengan peran nenek mamak dalam penentuan mahar desa Rambah kecamatan Tanah Tumbuh kabupaten Bungo provinsi Jambi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Di desa Rambah terdapat perubahan adat yang terjadi dalam peran nenek mamak, perubahan tersebut berasal dari beberapa faktor, yaitu faktor sosial budaya, pendidikan, ekonomi. Perubahan peran nenek mamak dapat dilihat ketika keputusan nenek mamak mengganti uang dengan benda seperti emas. Dalam hal ini nenek mamak melakukan perubahan karena melihat jika mahar dalam bentuk uang, maka akan habis dalam sekejap, sehingga nenek mamak bermusyawarah dan menentukan emas, karena emas dipandang berharga, sakral, memiliki nilai yang dapat bertahan lama, lebih lanjut nenek mamak juga mengungkapkan bahwa mahar harus berbentuk cincin, hal ini di tujukan agar sebuah mahar dapat mengikat antara kedua belah pihak dalam sebuah pernikahan. Perubahan penetapan mahar yang ditetapkan oleh nenek mahar terjadi karena ingin menciptakan perdamaian agar terhindar dari kesenjangan dan kecemburuan sosial dalam masyarakat.
2. Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan tiga model tahapan dialektika dari proses eksteralisasi, objektivasi hingga internalisasi. Berdasarkan ketiga dialektika tersebut, maka akan memunculkan fenomena sosial dalam sebuah konstruksi sosial yang dalam hal ini menjadi bentuk dari hasil sebuah kreasi dan interaksi subjektif, yang dalam hal ini tentang perubahan peran nenek mamak dalam penetapan mahar di desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. ditinjau dari

segi sifat 'urf praktik penetapan mahar di desa Rambah masuk dalam kategori 'urf 'amali. Karena mahar merupakan tradisi masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan dan muamalah. pelaksanaannya terdapat acara yang menjadikannya menjadi sebuah kebiasaan masyarakat dan ada proses interaksi sosial yang akan mengikat dua insan dalam hubungan pernikahan.

#### **B. Saran**

1. Dengan adanya penentuan mahar yang ditetapkan oleh ninek mamak diharapkan kepada masyarakat desa Rambah untuk turut serta melestarikannya, hal ini dilakukan demi kemaslahatan desa Rambah agar mengurangi rasa kecemburuan sosial.
2. Dengan penyajian penelitian yang dilakukann oleh peneliti, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penelitian kedepannya agar dapat memberikan penelitian lebih baik lagi di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta Selatan: Tanah Kusir, 2019.

### **Perundang-Undangan**

*Kompilasi Hukum Islam Tentang Mahar, Pasal 32.*

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, Dan Dusun Menjadi Kampung.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 1.

Profil Dusun Rambah, hlm 2024.

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta Selatan: Tanah Kusir, 2019.

### **Perundang-Undangan**

*Kompilasi Hukum Islam Tentang Mahar, Pasal 32.*

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, Dan Dusun Menjadi Kampung.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pasal 1.

Profil Dusun Rambah, hlm 2024.

### **Buku**

Abdul Majid. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017.

- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Karawang Barat: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo, 2019.
- Arikunto. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Berger dan Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Terj. Hasan Basari Dari The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Jakarta: LP3S, 1990.
- Creswell. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dimas Angga Trisliatanto. *Metode Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020.
- Ifit Novita Sari, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Unisma Press, 2022.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini. *Kifayah Al-Akhyar*. Juz Ke-II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1990.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aneka Cipta, 2009.
- Lexy J Molleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Machmud. *Buku Pedoman Adat Bungo*. Muara Bungo: Lembaga Adat Kabupaten Bungo, 2004.
- Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Said Abdul Aziz Al-Jaudul. *Wanita Dibawah Naungan Islam*. Jakarta: CV Al-Firdaus, 1992.

Selo Soemardjan, dan Soelaiman Soemardi. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Edisi Ke-

1. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.

Sirajuddin Saleh. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Stephen, W, Littlejohn. *Theories Of Human Communication*. Belmont: Thomson Learning Academic Resource Center, 2002.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Suwarto, dkk. *Metodologi Penelitian*. Universitas Jenderal Soedirman: Unseod Press, 2023.

Tjipto Subadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet-1. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.

Umrati dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

V Wiratna Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021.

Wahbah Zuhaili. *Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*. Damaskus: Daar Al-Fikr, 2008.

### **Lain-lain**

### **Jurnal**

Abd Kafi. “Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam.”

*Jurnal Paramurobi*, Vol. 3:1 (June 2020).

- Abd Kohar. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Volume 8 Nomor 2 (2016).
- Abdul Mujib. "Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam." *Al-Tadzkiyyah* Vol. 6 (November 2015).
- Ade Daharis dan Deri Putra. "Peranan Orang Tua Dan Ninik Mamak Sebelum Perkawinan Di Nagari Sibarambang Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Manhaj* Vol. 5: (June 2023).
- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* Vol. 17:33 (June 2018).
- Ahmad Sugeng Riyadi. "Agama Dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* Vol. 2:1 (March 2021).
- Ahmatnijar. "Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)." *Jurnal Yurisprudencia* Vol. 6:1 (June 2020).
- Alfa Syahrial dan Syamsu Hadi. "Studi Tentang Tradisi Amongan Dalam Perspektif Al-Urf." *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 6:1 (June 2019).
- Arzam. "Peranan Pemangku Adat." *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Jil. 7 (February 2012).
- Bunasan, dkk. "Mahar Dan Uang Asap Pernikahan Etnis Madura (Studi Kasus Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2:2 (November 2022).
- Burhanuddin A. Gani, Ainun Hayati. "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Volume 1 Nomor 1 (2017).

- Darnela Putri. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* Vol. 10:2 (Desember 2020).
- Dedi Mahyudi. "Pendekatan Antropologi Dan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* Vol. 9:2 (Desember 2023).
- Ellya Rosana. "Dinamisasi Kebudayaan Dalam Realitas Sosial." *Jurnal Studi Lintas Agama*, June 2017.
- Ely Satiyasih Rosali, Revi Mainaki. "Nilai-Nilai Kebudayaan Di Kampung Adat Dukuh Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Hidup Sselaras Dengan Lingkungan." *Jurnal Geografi Gea* Vol. 19:1 (April 2019).
- Fahrul Fahrani, dkk. "Penentuan Mahar Perkawinan Perspektif Imam Syafi'i." *Jurnal Studi Dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. 1:1 (September 2023).
- Faiz Zainuddin. "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* Vol. 9:2 (Desember 2015).
- Felia Wati. "Tradisi Maisi Sasuduik Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam." *Jurna Bimbingan & Konseing Keluarga* Vol. 6:1 (Agustus 2024).
- Ferry Adhi Dharma. "The Social Construction Of Reality: Peter L. Berger's Thoughts About Social Reality." *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 7 (September 2018).
- Firman Surya Putra. "Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan." *Jurnal Ilmu Syari'ah* Vol. 8:2 (Desember 2021).

Fitra Rizal. "Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam."

*Jurnal Al-Manhaj* Vol. 1:2 (July 2019).

Fitria Wilda Hayati, dkk. "Peran Ninik Mamak Dalam Membimbing Perilaku

Remaja Putus Sekolah Di Jorong Durian Kamang Mudiak Kecamatan

Kamang Magek." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* Jil. 5:2 (April 2023).

Fitriyani, dkk. "Pendekatan Sosiologi Dan Antropologi Tentang Mahar." *Jurnal*

*Kaffah* Vol. 1:1 (Desember 2022).

Gusmira Wita dan Irhas Fansuri Mursal. "Fenomenologi Dalam Kajian Sosial

Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna." *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol.

6:2 (Desember 2022).

Hafizah. "Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Pelaksanaan Adat

Minangkabau Pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto

Kecamatan Bonjol Kabupaten Pesaman." *Jurnal Ilmu Budaya* Vol. 16:1

(Agustus 2019).

Harijah Damis. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-

Undangan." *Jurnal Yudisial* Vol. 9:1 (April 2016).

Hayati. "Kedudukan Mamak Dalam Masyarakat Adat Nagari Kamang Menurut

Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Keislaman* Vol. 18:1 (June 2019).

Hertasmaldi. "Peran Ninik Mamak Dalam Penvegahan Perceraian Perspektif

Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7:2 (Desember 2022).

Husen, dkk. "Tradisi Dan Status Sosial Dalam Penetapan Mahar Perkawinan Di

Gampong Mamplam Aceh Utara." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol.

3:1 (June 2022).

Ibnu Irawan dan Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam."

*Journal Of Social-Religion Research* Vol. 4:2 (Oktober 2019).

Ida Zahara Adibah. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam." *Jurnal Inspirasi*

Vol. 1:1 (June 2017).

Jamal Ghofir dan Mohammad Abdul Jabbar. "Tradisi Sungkeman Sebagai Kearifan

Lokal Dalam Membangun Budaya Islam." *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*

Vol. 2: 2 (Desember 2022).

Julia, dkk. "Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sebagai Pelestarian Budaya

Lokal Di Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas."

*Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa* Vol. 9:2 (February 2022).

La Onde Muhammad Fadhly Defanny, dkk. "Praktek Mahar Dalam Pernikahan

Masyarakat Adat Di Kecamatan Binongko Umbeda-Umbeda, Kabupaten

Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara." *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga*

*Islam* Vol. 4:1 (June 2021).

Leo Perkasa Maki. "Pemberian Mahar Dalam Bentuk Hiasan Uang Kertas Menurut

Perspektif Hukum Islam." *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*

Vol. 1:1 (July 2021).

M. Ja'far. "Kepemilikan Mahar Dalam Adat Masyarakat Aceh Menurut Tinjauan

Usul Fikih (Analisis Berdasarkan Teori 'Urf)." *Al-Manahij* Jil. 1:1 (June

2015).

- Marisa Anjela dan Razif. "Pergeseran Peran Nenek Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Adat Minangkabau Di Kanagarian Simalanggang (Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota)." *Jurnal Fisip* Vol. 1:2 (Oktober 2014).
- Mashuri dan Afriadi Putra. "Kepemimpinan Dan Peranan Tokoh Adat Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kapar Provinsi Riau." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* Vol. 1:2 (Desember 2021).
- Meri Handayani dan Indah Sri Pinasti. "Pergeseran Peran Nenek Mamak Dalam Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi (Studi Kasus Di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat)." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 7:7 (November 2019).
- Suryani. "Pergeseran Peran Ninik Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi (Studi Kasus Di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat)." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 7:7 (Desember 2018).
- Moh Rifa'i. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis." *Al-Tanzim* Vol. 2:1 (June 2018).
- Mohd Winario. "Esensi Dan Standarnisasi Mahar Perspektif Maqashid Syari'ah." *Jurnal Al-Himayah* Vol. 4:1 (March 2020).
- Monita Precillia dan Atik Julisa. "Fungsi Pakaian Adat Depati Dan Ninik Mamak Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh." *Jurnal Cerano Seni* Vol. 1:1 (June 2022).
- Muallim Hasibuan. "Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan." *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* Vol. 9:1 (June 2023).

Mudrikah. “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Di Lombok NTB (Studi Hukum Adat Dan Hukum Islam).” Thesis, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2017.

Muh Abdul Hasan, dkk. “Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kanea Di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah.” *Jurnal Ilmiah Society* Vol. 2:1 (June 2022).

Muhammad Amin, dkk. “Konsep Pemikiran Ninik Mamak Untuk Keberlangsungan Pendidikan Cu Kemenakan Di Tengah Persaingan Yang Multikultural.” *Jurnal Edukatif* Vol. 4:2 (Desember 2022).

Muhammad Furqon dan Syahrizal. “Kedudukan ’Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Madzhab Syafi’i.” *Jurnal Al-Nadhair* Vol. 1:2 (Desember 2022).

Muh Abdul Hasan, dkk. “Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kanea Di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah.” *Jurnal Ilmiah Society* Vol. 2:1 (June 2022).

Muhammad Amin, dkk. “Konsep Pemikiran Ninik Mamak Untuk Keberlangsungan Pendidikan Cu Kemenakan Di Tengah Persaingan Yang Multikultural.” *Jurnal Edukatif* Vol. 4:2 (Desember 2022).

Muhammad Furqon dan Syahrizal. “Kedudukan ’Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Madzhab Syafi’i.” *Jurnal Al-Nadhair* Vol. 1:2 (Desember 2022).

Muhammad Ridwan. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan.” *Jurnal Perspektif* Vol. 13:1 (June 2020).

- Muhammad Ridwan. "Penetapan Mahar Bagi Perempuan (Studi Kasus Di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)." *Jurnal Hukum Islam*, no. Vol. 22:1 (June 2022).
- Muhammad Syukron. "Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Pemberian Mahar Di Lombok Tengah." Thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.
- Munawwir Mansur dan Sunira. "Stratifikasi Sosial Terhadap Praktek Turaka (Mahar) Perkawinan Pada Masyarakat Button." *Jurnal Pendidikan Sejarah* Vol. 9:2 (November 2022).
- Natalina Niamsari. "Memahami Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Wacana* Vol. 13:2 (June 2014).
- Nazil Fahmi. "Tinjauan Pespektif Fikih Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan." *Familia : Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 2:1 (June 2021).
- Noryamin Aini. "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia." *Jurnal Ahkam* Vol. 14:1 (January 2014).
- Nurul Azizah, dkk. "Penetapan Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Of Islamic Family Law* Vol. 1:1 (February 2023).
- Nurul Hakim. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* Vol.3:2 (September 2017).

- Rinda Setiyowati. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam* Volume 7 Nomor 1 (2020).
- Riyan Erwin Hidayat, dkk. “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili.” *Jurnal Masalah* Vol. 13:1 (June 2022).
- Ruslan Sudrajat. “Pewarisan Budaya Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Pembangunan Sosial* Vol. 3:2 (July 2020).
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 7:2 (Desember 2016).
- Sidanatul Janah. “Eksistensi ’Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Al-Manar* Vol. 1:1 (Mei 2023).
- Siti Suroh. “Pemberian Mahar Dan Uang Hantaran Pada Pernikahan Adat Suku Rejang Bengkulu Utara (Perspektif Sosiologi Agama).” *Jurnal Manthiq* Vol. 6 (Agustus 2021).
- Suhardi, dkk. “Peristilahan Adat Pernikahan Pada Masyarakat Madura Di Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah.” *Jurnal Khatulistiwa* Volume 11:1 (January 2022).
- Sulfan Wandu. “Eksistensi ’Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalih Fiqh.” *Jurnal Samarah* Vol. 2:1 (March 2018).
- Supian Ramli, dkk. “Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi.” *Jurnal Ilmu Humaniora* Vol. 1:2 (Desember 2017).

Suryani. “Perubahan Dan Tren Jumlah Mahar Dalam Tradisi Pernikahan Di Indonesia (Analisa Hadis Tentang Mahar).” *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* Vol. 7:2 (April 2022).

Ulfa Chaerani Nuriz, dkk. “Penerapan Hukum Adat Minang Kabau Dalam Pembagian Warisan Tanah.” *Diponegoro Law Journal* Vol. 6:1 (June 2017).

Yodi Fitriadi Potabuga. “Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam.” *Jurnal Transformatif* Vol. 4:1 (April 2020).

Yuni Nur Saidah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Non Materi.” *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 9:1 (June 2022).

Yuni Roslaili. “Kajian Urf Tentang Adat Ranub Kong Haba Dan Akibat Pembatalannya Di Aceh.” *Jurnal Samarah* Vol. 3:2 (Desember 2019).

Zarmaili. “Peran Pemerintah Adat Menjadi Pemerintahan Desa.” *Jurnal Transformasi Administrasi* Vo. 4:1 (July 2014).

Zulaifi. “Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama’ Empat Madzhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer.” *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming* Vol. 16:2 (Desember 2022).

### **Thesis**

Ahmad Arif Masdar Hilmy. “Fenomena Mahar (Studi Konstruksi Masyarakat Dalam Perkawinan Di Desa Karangsono Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.” Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Ali Fauzi. “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam.” Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Fariq Al Faruqie. “Implikasi Tradisi Uang Jemputan Terhadap Pemberian Mahar Dalam Adat Perkawinan Di Kota Pariaman.” Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Mohammad Abi Muslim. “Penetapan Kadar Minimal Mahar Oleh Jabatan Agama Islam Peras (Analisis Menurut Teori ‘Urf).” Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

Mohammad Abi Muslim Bin Hassan. “Penetapan Kadar Minimal Mahar Oleh Jabatan Agama Islam Peras (Analisis Menurut Teori ‘Urf).” Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

Mudrikah. “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Di Lombok NTB (Studi Hukum Adat Dan Hukum Islam).” Thesis, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2017.

Nurfatati. “Praktik Pemberian Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung.” Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022

### **Wawancara**

Wawancara dengan Mustamin, Tokoh Masyarakat Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi. Tanggal 1 Maret 2024.

Wawancara dengan Razali, Kepala Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi, Tanggal 6 Maret 2024.

Wawancara Bersama Bapak Nasri selaku Ketua Adat, Tanggal 6 Maret 2024.

Wawancara Bersama Bapak Samsul Bahari selaku tokoh agama dan imam masjid, Tanggal 6 Maret 2024.

Wawancara Bersama Bapak Supriyadi selaku ninek mamak, Tanggal 6 Maret 2024

